

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	---	---

1. Penerimaan Perkara Biasa dan Singkat

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP 9. Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik
2.	Persyaratan	1. Pemohon adalah APH 2. Pengantar dari Kepala Kejaksaan 3. Tanda Terima Surat Pelimpahan (P-33) 4. Surat Pelimpahan (P-31) 5. Penahanan Penuntut Umum (T-7) 6. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16A) 7. Surat Dakwaan (P-29) 8. Berkas Penyidik 9. Soft Copy Dakwaan 10. Soft Copy Barang Bukti 11. Penyerahan Barang Bukti 12. Lain-lain
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon membuka aplikasi E-Berpadu 2. Pemohon mengupload E-Doc kelengkapan berkas dan mengirim secara elektronik pada E-Berpadu

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	---

		3. Pemohon menerima notifikasi terkait verifikasi berkas melalui e-mail dan whatsapp 4. Apabila E-Doc kelengkapan berkas yang diupload pada E-Berpadu tidak lengkap, pelimpahan berkas belum ter-verifikasi sampai persyaratan kelengkapan E-Doc terpenuhi 5. Pemohon mengambil nomor antrian pada PTSP dan selanjutnya menuju loket bagian pidana, setelah berkas pada e berpadu terverifikasi 6. Pemohon/Penuntut umum menyerahkan berkas perkara beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 7. Pemohon/Penuntut umum menerima tanda terima berkas
13.	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
14.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
15.	Produk layanan	1. Verifikasi pelimpahan berkas secara E-Berpadu 2. Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP 3. Penuntut Umum menerima tanda terima pelimpahan perkara
16.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

2. Penerimaan Perkara Pidana Cepat dan Pelanggaran Lalu Lintas

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PIDANA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP
2.	Persyaratan	1. Penyidik/PPNS menyerahkan berkas asli perkara dengan dilengkapi softcopy surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas dengan softcopynya 2. Berita acara perkara dari Penyidik/PPNS - Pengadilan - Kejaksaan
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon/penyidik mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian pidana 2. Pemohon/penyidik menyerahkan berkas perkara beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 3. Menandatangani Berita Acara Perkara 4. Pemohon/penyidik menerima tanda terima berkas
4.	Jangka waktu pelayanan	40 (empat puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	1. Penyidik menerima tanda terima pelimpahan perkara pelanggaran lalu lintas 2. Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	---	---

3. Penerimaan Perkara Pidana Pemilu

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum 8. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan
2.	Persyaratan	Asli berkas perkara dengan dilengkapi softcopy dan surat pengantar
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon/Penuntut Umum mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian pidana 2. Pemohon/PU menyerahkan berkas perkara beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 3. Pemohon/PU menerima tanda terima berkas
4.	Jangka waktu pelayanan	40 (empat puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	1. Penuntut Umum menerima tanda terima pelimpahan perkara 2. Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	---

		- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id
--	--	---

4. Penerimaan Upaya Hukum Banding

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP 10. Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik
2.	Persyaratan	1. Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan pernyataan permohonan banding melalui E-Berpadu. 2. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Hukum (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	--

		maju sendiri yang menandatangani banding adalah Pemohon tersebut.
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon membuka E-Berpadu Banding 2. Pemohon menginput tanggal menyatakan Banding 3. Pemohon mengupload E-Doc pernyataan banding 4. Panmud mem-verifikasi pernyataan banding tersebut 5. Pemohon menyerahkan berkas baik secara langsung maupun maupun melalui E-Berpadu. 6. Pemohon menerima akta pernyataan banding melalui E-Berpadu.
4.	Jangka waktu pelayanan	40 (empat puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Akta Pernyataan Banding
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

5. Penerimaan Upaya Hukum Kasasi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
B.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	---

		- Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik - SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan - SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
2.	Persyaratan	- Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan pernyataan permohonan kasasi kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana. - Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Hukum (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani akta permohonan kasasi adalah Pemohon tersebut.
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	- Pemohon mengambil nomor antrian dan - Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana untuk menyatakan kasasi - Pemohon menyerahkan berkas upaya hukum kasasi beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. - Pemohon menandatangani akta pernyataan kasasi - Pemohon menerima akta pernyataan Kasasi
4.	Jangka waktu pelayanan	90 (sembilan puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Akta Pernyataan Kasasi
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

6. Penerimaan Peninjauan Kembali



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PIDANA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 7. Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik 8. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 9. SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
2.	Persyaratan	1. Pemohon (Terpidana, Ahli waris dan atau Penasihat Hukum Terpidana) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana. 2. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila Terpidana memberikan kuasa kepada Penasihat dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani Permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Terpidana tersebut dan Fotocopy identitas/KTP. 3. Dalam hal terpidana ditahan di Rutan/Lapas, yang berwenang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Penasihat Hukum Terpidana. 4. Memori Peninjauan Kembali (PK) beserta softcopy
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian dan 2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana untuk menyatakan upaya hukum PK 3. Pemohon menyerahkan berkas upaya hukum PK beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	---	---

		4. Pemohon menandatangani akta pernyataan PK 5. Pemohon menerima akta pernyataan PK
4.	Jangka waktu pelayanan	90 (sembilan puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Akta Pernyataan PK
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

7. Penerimaan Permohonan Grasi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 7. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Sistem Kamar pada Mahkamah Agung



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PIDANA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

2.	Persyaratan	1. Pemohon (Terpidana, Ahli waris dan atau Penasihat Hukum Terpidana) mengajukan permohonan Grasi kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana. 2. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila Terpidana memberikan kuasa kepada Penasihat dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani Permohonan Grasi adalah Terpidana tersebut dan Fotocopy identitas/KTP. 3. Surat Keterangan Kalapas apabila terpidana masih menjalani masa tahanan
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian dan 2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana untuk menyatakan upaya hukum Grasi 3. Pemohon menyerahkan permohonan upaya hukum Grasi beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 4. Pemohon menandatangani akta pernyataan Grasi 5. Pemohon menerima akta permohonan Grasi
4.	Jangka waktu pelayanan	90 (sembilan puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Akta Permohonan Grasi
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,

8. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Banding



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PIDANA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 7. Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik 8. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 9. SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
2.	Persyaratan	1. Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) menyerahkan memori banding dan atau kontra banding baik secara langsung ke petugas PTSP kepaniteraan Pidana berserta softcopy maupun melalui E-Berpadu 2. Fotocopy identitas/KTP
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian dan Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana 2. Pemohon menyerahkan memori/kontra memori banding beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 3. Pemohon menerima tanda terima memori/kontra memori 4. Pemohon menerima tanda terima dan salinan memori/kontra memori yang telah terdaftar
4.	Jangka waktu pelayanan	40 (empat puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	---	---

6.	Produk layanan	memori/kontra memori yang telah terdaftar
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,

9. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Kasasi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 7. Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik 8. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 9. SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
2.	Persyaratan	1. Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) menyerahkan memori kasasi dan atau kontra memori kasasi ke petugas PTSP kepaniteraan Pidana berserta softcopy 2. Fotocopy identitas/KTP



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
 ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
 Website : www.pn-makassar.go.id
 Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PIDANA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian dan Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana 2. Pemohon menyerahkan memori/kontra memori kasasi beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 3. Pemohon menerima tanda terima memori/kontra memori kasasi 4. Pemohon menerima tanda terima dan salinan memori/kontra memori yang telah terdaftar
4.	Jangka waktu pelayanan	40 (empat puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	memori/kontra memori kasasi yang telah terdaftar
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id ,

10. Penerimaan Pencabutan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PIDANA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 7. Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik 8. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 9. SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
2.	Persyaratan	1. Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan permohonan pencabutan upaya hukum banding melalui elektronik (E-Berpadu). Untuk permohonan pencabutan upaya hukum kasasi, peninjauan kembali (PK) dan atau Grasi ke Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana 2. Fotocopy identitas/KTP
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian dan 2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana 3. Pemohon menyerahkan permohonan pencabutan upaya hukum beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 4. Pemohon menandatangani akta pencabutan upaya hukum 5. Pemohon menerima akta pencabutan upaya hukum
4.	Jangka waktu pelayanan	40 (empat puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Akta pencabutan upaya hukum

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	---

7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,
----	---	---

11. Penerimaan Permohonan Pra Peradilan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP 9. Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik
2.	Persyaratan	1. Pemohon Pra Peradilan menyerahkan berkas permohonan Pra Praperadilan yang dilengkapi dengan Softcopy ke Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana 2. Fotocopy identitas/KTP

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	---

3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon membuka aplikasi E-Berpadu 2. Pemohon mengunggah E-Doc kelengkapan berkas dan mengirim secara elektronik pada E-Berpadu 3. Pemohon mengambil nomor antrian dan Selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana 4. Pemohon menyerahkan permohonan praperadilan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 5. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran setelah petugas menginput data perkara ke dalam aplikasi SIPP
4.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	1. Pemohon menerima tanda terima permohonan Pra Peradilan dan 2. Berkas perkara Pra Perdilan mendapat nomor register dalam SIPP
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,

12. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PIDANA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP 9. Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan / pengantar 2. Surat Perintah Penyitaan Kepolisian dan Laporan Kepolisian (LP) 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan 4. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan 5. BA Sita / Geledah 6. Softcopy BA Sita / Geledah 7. Resume singkat penyitaan / penggeledahan (untuk ijin sita/geledah) dan softcopy
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon membuka aplikasi E-Berpadu 2. Pemohon mengupload E-Doc kelengkapan berkas dan mengirim secara elektronik pada E-Berpadu 3. Pemohon menerima notifikasi terkait verifikasi berkas melalui e-mail dan whatsapp 4. Apabila E-Doc kelengkapan berkas yang diupload pada E-Berpadu tidak lengkap, pelimpahan berkas belum ter-verifikasi sampai persyaratan kelengkapan E-Doc terpenuhi 5. Pemohon menerima surat penetapan ijin/persetujuan penyitaan/penggeledahan secara elektronik pada E-Berpadu
4.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	---	---

6.	Produk layanan	Surat Penetapan ijin/persetujuan penyitaan/penggeledahan
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,

13. Penerimaan Permohonan Diversi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP 9. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 10. Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik
2.	Persyaratan	Penyidik menyerahkan asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi softcopy

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	---	---

3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon membuka aplikasi E-Berpadu 2. Pemohon mengupload E-Doc kelengkapan berkas dan mengirim secara elektronik pada E-Berpadu 3. Pemohon menerima notifikasi terkait verifikasi berkas melalui e-mail dan whatsapp 4. Apabila E-Doc kelengkapan berkas yang diupload pada E-Berpadu tidak lengkap, pelimpahan berkas belum ter-verifikasi sampai persyaratan kelengkapan E-Doc terpenuhi 5. Pemohon menerima surat penetapan diversi secara elektronik pada E-Berpadu
4.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Penetapan Diversi
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,

14. Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PIDANA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 8. Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik
2.	Persyaratan	asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi softcopy, surat perintah penahanan, resume
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon membuka aplikasi E-Berpadu 2. Pemohon mengupload E-Doc kelengkapan berkas dan mengirim secara elektronik pada E-Berpadu 3. Pemohon menerima notifikasi terkait verifikasi berkas melalui e-mail dan whatsapp 4. Apabila E-Doc kelengkapan berkas yang diupload pada E-Berpadu tidak lengkap, pelimpahan berkas belum ter-verifikasi sampai persyaratan kelengkapan E-Doc terpenuhi 5. Pemohon menerima surat penetapan perpanjangan penahanan secara elektronik pada E-Berpadu
4.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	---

		- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,
--	--	--

15. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Besuk Tahanan Hakim

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 8. Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik
2.	Persyaratan	asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi softcopy, ktp dan kartu keluarga pemohon
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon membuka aplikasi E-Berpadu 2. Pemohon mengupload E-Doc kelengkapan berkas dan mengirim secara elektronik pada E-Berpadu 3. Pemohon menerima notifikasi terkait verifikasi berkas melalui e-mail dan whatsapp 4. Apabila E-Doc kelengkapan berkas yang diupload pada E-Berpadu tidak lengkap, pelimpahan berkas belum ter-verifikasi sampai persyaratan kelengkapan E-Doc terpenuhi 5. Pemohon menerima surat ijin besuk secara elektronik pada E-Berpadu
4.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	---

5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Surat izin besuk
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,

16. Permohonan Penangguhan Penahanan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 8. Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan penangguhan penahanan oleh Pemohon 2. Surat Kuasa Jika Ada 3. Fotocopy identitas/KTP
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon membuka aplikasi E-Berpadu 2. Pemohon mengupload E-Doc kelengkapan berkas dan mengirim secara elektronik pada E-Berpadu 3. Pemohon menerima notifikasi terkait verifikasi berkas melalui e-mail dan whatsapp

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	---	---

		4. Apabila E-Doc kelengkapan berkas yang diupload pada E-Berpadu tidak lengkap, pelimpahan berkas belum ter-verifikasi sampai persyaratan kelengkapan E-Doc terpenuhi 5. Pemohon menerima penetapan penangguhan penahanan secara elektronik melalui E-Berpadu
4.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Penetapan Penangguhan Penahanan
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,

17. Permohonan Pembantaran

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PIDANA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 8. Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik
2.	Persyaratan	1. Surat pemberitahuan rawat inap terdakwa dari rumah sakit dari Rutan 2. Surat Keterangan dari Rumah sakit 3. Fotocopy identitas/KTP
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon membuka aplikasi E-Berpadu 2. Pemohon mengupload E-Doc kelengkapan berkas dan mengirim secara elektronik pada E-Berpadu 3. Pemohon menerima notifikasi terkait verifikasi berkas melalui e-mail dan whatsapp 4. Apabila E-Doc kelengkapan berkas yang diupload pada E-Berpadu tidak lengkap, pelimpahan berkas belum ter-verifikasi sampai persyaratan kelengkapan E-Doc terpenuhi 5. Pemohon menerima penetapan pembantaran secara elektronik melalui E-Berpadu
4.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Penetapan Pembantaran
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	---	---

18. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 8. Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. Surat Kuasa apabila di kuasakan 3. Fotocopy identitas/KTP 4. Bukti kepemilikan barang bukti (STNK dll)
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon membuka aplikasi E-Berpadu 2. Pemohon mengupload E-Doc kelengkapan berkas dan mengirim secara elektronik pada E-Berpadu 3. Pemohon menerima notifikasi terkait verifikasi berkas melalui e-mail dan whatsapp 4. Apabila E-Doc kelengkapan berkas yang diupload pada E-Berpadu tidak lengkap, pelimpahan berkas belum ter-verifikasi sampai persyaratan kelengkapan E-Doc terpenuhi 5. Pemohon menerima penetapan pinjam pakai barang bukti secara elektronik melalui E-Berpadu
4.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	---	---

5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Penetapan pinjam pakai barang bukti
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

19. Permohonan Ijin Berobat

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 8. Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. Surat Kuasa apabila pemohon adalah Kuasa Hukum Terdakwa 3. Fotocopy identitas/KTP 4. Surat Keterangan dari Rutan
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya pemohon menuju loket bagian pidana 2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 3. Pemohon menerima penetapan ijin berobat



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PIDANA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

4.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Penetapan ijin berobat
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id